

Konsep Jilbab Qur'ani Dalam Pandangan Murtadha Muthahhari

Kiki Lasturi,¹ Endang Sri Rahayu,²

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra
Jakarta, Indonesia

¹ Kikylasturi@gmail.com, ² zainab.endang@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of the concept of the Hijab in the modern era poses challenges, especially in predominantly Muslim countries. The Hijab serves as a shield for women and goes beyond merely covering the body; it embodies the concepts of modesty and protection of women's honor. This study aims to analyze Murtadha Muthahhari's thoughts regarding the concept of the Qur'anic Hijab. The findings of this research reveal that the Hijab is not a tool to restrict women or diminish their role in society but rather aims to elevate women's status and shield them from demeaning gazes. However, it is essential for Muslim women to adhere to the principles of the Hijab as part of their Muslim identity. The research methodology employed is qualitative, utilizing an individual life history approach within a literary study characterized by descriptive-analytical features. The conclusion drawn from this research is that Murtadha Muthahhari's thoughts on the Qur'anic Hijab encompass contextualization of verses, not just mere covering, dynamic interpretations, and granting dignity to women. Therefore, interpretations of the Qur'anic Hijab in Murtadha Muthahhari's thought can vary.

Keywords: Hijab, Murtadha Muthahhari, Al-Qur'an

ABSTRAK

Adanya tantangan dalam menerapkan konsep Jilbab di era modern, terutama di Negara-negara yang dominan muslim. Jilbab sebagai pendisan terhadap wanita, dan Jilbab bukan hanya pakaian yang menutupi tubuh, tetapi lebih pada konsep kesopanan dan perlindungan kehormatan wanita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Murtadha Muthahhari terkait dengan konsep Jilbab Qur'ani. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Jilbab bukan alat untuk mengekang wanita atau mengurangi perannya dalam masyarakat, akan tetapi untuk memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada wanita dan melindunginya dari pandangan yang merendahkan. Namun penting bagi wanita muslim untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Jilbab sebagai bagian dari identitas muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi tokoh dan jenis penelitian ini studi kepustakaan dengan karakteristik deskriptif analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Jilbab Qurani mencakup konteks tualisasi ayat, bukan sekedar penutup, dinamika interpretasi, dan memberikan martabat bagi wanita. Dengan demikian intersprestasi tentang Jilbab Qur'ani pada pemikiran Murtadha Muthahhari dapat bervariasi.

Kata Kunci: Hijab, Murtadha Muthahhari, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Allah Swt telah memberikan tubuh dan wajah yang cantik pada wanita, di mana setiap detail tubuh mereka merupakan suatu kehormatan yang harus dipelihara dan dilindungi dari mata pria, agar tidak memicu nafsu yang bisa berakhir pada tindakan pelecehan seksual, kekacauan, dan pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Islam memberikan posisi yang mulia kepada perempuan, sesuai dengan hukum dan adat yang berlaku sebanding dengan posisi laki-laki yang memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dengan perempuan.¹

Salah satu kemuliaan yang diberikan kepada perempuan antara lain penggunaan jilbab. Dalam konteks ini, jilbab adalah salah satu isu penting hingga Al-Qur'an menyebut dan membahas problematika jilbab. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab [33]:59].

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْوِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ۚ ذَٰلِكَ أَدْوَىٰ أَنْ يُعْرِضَهُ فَلَّ
يُؤْذِي ۚ وَكَانَ هَٰلِكٌ غَفَرًا رَّحِيمًا

*Artinya Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Swt Maha Pengampun Maha Penyanyang.*²

Dalam ayat di atas menyeru kepada perempuan untuk memanjangkan Jilbabnya saat keluar rumah, sehingga mereka dapat dibedakan dari budak perempuan, dan mereka tidak diganggu.³ Pada dasarnya, jilbab bertujuan untuk kebaikan, dengan mengenakan Jilbab seorang wanita muslim dapat menjaga martabat dan statusnya di mata masyarakat, sebagai wanita yang perlu dihargai dan dihormati. Hal ini dapat menunjukkan karakter pengendalian diri yang baik, dengan rasa nilai-nilai Islam yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk memakai Jilbab di antaranya adalah karena iman, pengetahuan, taqwa, ingin menunjukkan eksistensi perbedaan, karena menghadapi masalah yang menyentuh hati, faktor lingkungan, budaya, dan pendidikan, dan tekanan dari pihak tertentu.

¹ Anisa Tawakalni dkk, "Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologi" dalam *Jurnal Riset Agama* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Vol 2, No 3 2022), 658

² Qur'an Kemenang diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2023 00:30

³ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1990), 14

Sementara faktor yang menyebabkan mereka tidak ingin memakai Jilbab di karenakan: kepura-puraan, ketidaktahuan, dosa, pelanggaran, faktor lingkungan, budaya, dan pengaruh pendidikan.⁴

Jilbab bukan hanya berkaitan dengan masalah yang menimbulkan kesan estetika, kesopanan, dan kenyamanan melainkan juga memiliki dampak medis dan positif. Jilbab berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental dengan cara melindungi dari paparan sinar *Ultraviolet*. Di sisi lain Jilbab juga memberi kedamaian batin karena melindungi penggunanya dari berbagai godaan seksual.⁵ Menurut Ibnu Mas'ud Jilbab diartikan sebagai pakaian wanita yang panjang, yang juga dikenal sebagai *Ar-Rida*, mantel, atau jubah yang dikenakan oleh wanita muslim. Dalam pandangan lain, Jilbab juga dapat dimaknai sebagai pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh, dari kepala hingga kaki.⁶ Fada Abdul Razak Al-Qashir menjelaskan bahwa Jilbab adalah pakaian yang melingkupi seluruh tubuh dan lebih longgar dibandingkan dengan khimar (kerudung), tetapi tidak sama dengan selempang atau gamis.⁷

Menurut Ibnu Manzur dalam karyanya *Lisanul al-Arab*, Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh atau pakaian luar yang dikenakan di atas pakaian rumah, seperti *Milhafah* (baju tersusun), pakaian luar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita.⁸

Dari paparan di atas bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita untuk menjaga diri supaya tidak di ganggu oleh laki-laki yang bukan muhrim.

Persoalan Jilbab kini menjadi kontroversi kembali, terutama setelah ada pernyataan dari Quraish Shihab seorang ulama menyatakan tidak ada keharusan berjilbab bagi seorang Perempuan. Tetapi dijawab kembali olehnya bahwa ia hanya menyampaikan beberapa pendapat saja mengenai keharusan dalam mengenakan Jilbab. Menurutnya itu menjadi hak dan pilihan setiap orang untuk memakai atau tidaknya jilbab tersebut karena menurutnya jilbab tidak dipandang dari segi kewajiban atau tidaknya.⁹ Quraish Shihab juga berpendapat bahwa hukum

⁴ Olivia Agnesti Putri Bakriyan, *Pemahaman Nilai-nilai Agama Islam dalam Perspektif Mahasiswi Hijabers di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember* Skripsi, (Pascasarjana Universitas Kiai Haji Achamad Siddiq Jember 2022), 6.

⁵ Olivia Agnesti Putri Bakriyan, "Pemahaman Nilai-nilai Agama Islam dalam Perspektif Mahasiswi Hijabers di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember", 6

⁶ Kurtanto, "Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam", dalam *Jurnal An-Nidzam*, (Purwokerto Universitas Jenderal Soedirman, Volume 03, No 01, 2016), 50

⁷ Salman Abdul Muthalib, "Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur'an", dalam *Journal of Qur'anic*, (Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Volume 5, No. 1, 2020), 87

⁸ Ibnu al-Manzur, *Lisanul al-Arab*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah 2003), Juz 1, cet.1, 322

⁹ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah" Pandangan Ulama Masa Lalu dan*

memakai jilbab bukan merupakan sebuah kewajiban. Menurutnya, tidak ada dalil yang jelas dan tegas dalam perintah penetapan kewajiban Jilbab tersebut. Seandainya ada dalil yang menunjukkan kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah dengan jelas dan tegas, maka mungkin tidak ada perbedaan pendapat oleh para ulama dulu maupun sekarang.¹⁰

Menurut Yusuf Qardhawi hukum memakai Jilbab bagi wanita muslimah adalah wajib, karena berdasarkan pada Al-Qur'an surah Al-Ah~za>b 33 dan 59 kesepakatan para ulama terdahulu bahwa untuk masalah Jilbab semuanya sepakat walaupun ada yang tidak sependapat tetapi itu hanya di dalam lingkup batasan aurat yang wajib ditutupi oleh wanita muslimah, tidak sampai kepada ketidak wajiban untuk memakai Jilbab.¹¹

Karena adanya perbedaan pandangan mengenai batasan-batasan yang dapat dilihat oleh laki-laki menurut para pakar di masa lampau, hal ini menunjukkan ketidakjelasan hukum terkait batas aurat wanita. Jika ada pun, itu hanya sebatas spekulasi.¹²

Adapun kasusu-kasus dari pelarangan dan aturan penggunaan Jilbab yang terjadi di beberapa negara, seperti kasus Masha Amini yang ditangkap polisi moral gara-gara kasus penggunaan Jilbab yang tidak sesuai dengan peraturan di Iran. Dari informasi Liputan6 com. Pada tanggal 13 September 2022, Berdasarkan laporan AP News, Mahsa Amini ditangkap pada 13 September di Tehran. Alasan ia ditangkap polisi moral adalah karena tidak memakai Jilbab dengan benar.¹³

Sesuai ketentuan yang berlaku di Iran. Iran memiliki peraturan ketat mengenai busana yang harus dikenakan wanita di tempat umum, termasuk kewajiban memakai Jilbab. Pihak berwenang di sana kerap melakukan patroli untuk memastikan perempuan mematuhi aturan berpakaian. Situasi semacam ini bukanlah hal yang baru di Iran, tetapi kasus individu seperti Mahsa Amini menyoroti tekanan dan hukuman yang bisa di hadapi perempuan di negara tersebut hanya karena cara mereka berpakaian. Ini juga menggarisbawahi ketegangan antara generasi muda Iran yang mungkin ingin lebih banyak kebebasan personal dan pihak berwenang konservatif yang berupaya menjaga kontrol ketat atas norma sosial dan

Cendekiawan Kontemporer" (Jakarta: Lentera Hati 2014), 106

¹⁰ Imam Kamaluddin dkk, "Hukum Memakai Jilbab Menurut Yusuf Qordhowy dan Quraish Shihab", dalam *Jurnal Syari'ah*, (Gontor: Universitas Darussalam Vol 4 No 2 2021), 144

¹¹ Imam Kamaluddin dkk, *Hukum Memakai Jilbab Menurut Yusuf Qordhowy dan Quraish Shihab*, dalam *Jurnal Syari'ah*, 144

¹² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan 1996), 179

¹³ <https://www.liputan6.com/global/read/5120782/dubes-iran-untuk-ri-40-polisi-tewas-di-demo-kematian-mahsa-mahsa-amini> diakses Pada Tanggal 10 Okteber 2023 21:40

moral.

Beberapa negara-negara yang melarang penggunaan Jilbab seperti, Rusia, Jerman, Italia, Turki, Belgia, Suriah, Belanda, Spanyol, Australia, Tunisia, Perancis. Adapun alasan mengapa negara-negara tersebut melarang penggunaan Jilbab karena adanya pandangan yang menganggap jilbab sebagai simbol penindasan terhadap wanita. Dan beberapa pemerintah berpendapat bahwa jilbab, terutama jenis-jenis yang lebih menutup seperti niqab dan burqa merupakan tanda ekstremisme dan radikalisme agama dan dengan melarang penggunaan jilbab, maka mereka berupaya mencegah penyebaran ideologi.¹⁴

Jilbab dalam pandangan Islam memiliki kesamaan dari tradisi masyarakat masa lalu, seperti tradisi Mesir kuno dan *Bizantium*, kedua budaya ini telah ada sebelum adanya Islam. Dalam perspektif tradisi Mesir kuno Jilbab dipahami sebagai bentuk kesetaraan gender. seperti yang diungkapkan *Jean Vercounter* bahwa Jilbab memberikan setiap wanita hak dan kondisi yang *egaliter*, terutama dalam ibadah kepada dewa-dewa. Dalam *Bizantium* diketahui bahwa Jilbab digunakan untuk mengendalikan nafsu pria yang selalu melihat seksualitas wanita.

Larangan berjilbab di Perancis telah menimbulkan banyak perdebatan di tingkat nasional dan internasional. Perancis beralasan bahwa kebijakan ini dikeluarkan untuk mempertahankan prinsip sekularismenya yang merasa terancam, dengan melarang semua simbol agama yang mencolok di institusi pemerintah dan ruang publik. Larangan ini mencakup kalung Salib besar untuk Kristen, kippa untuk Yahudi, dan Jilbab untuk Muslim. Pemerintahan Perancis memiliki beberapa alasan mendasar dalam larangan penggunaan Jilbab, *Niqab*, dan *Burqa*, khususnya di sekolah dan ruang publik. Salah satu alasan utamanya adalah konsep "*Laicite*", yang telah menjadi bagian dari identitas Perancis sejak disahkan pada tahun 1905. *Laicite* merupakan prinsip yang memisahkan urusan agama dari urusan negara, dan menjadi fondasi bagi kebijakan dan budaya di Perancis. Tak hanya itu, konsep ini sering digunakan oleh ilmuwan dan politisi untuk menginterpretasi fenomena politik kontemporer di negara tersebut. Di samping *Laicite*, isu-isu domestik seperti keamanan, kesetaraan gender, toleransi, dan pertumbuhan radikalisme juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang tersebut.¹⁵

Menurut Murtadha Muthahhari Jilbab merupakan pakaian yang lebar yang menutupi seluruh tubuh wanita dan mengangkat kedudukan wanita serta menghindari dari perilaku yang murahan.¹⁶ Murtadha Muthahhari menekankan

¹⁴ <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2159949/11-negara-yang-melarang-penggunaan-hijab?page=4> diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 09:41.

¹⁵ Sauri Susanto, *Dukungan European Court Of Human Right Bagi Pelarangan Jilbab Di Sekolah Serta Niqab dan Burqa Di Perancis*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014), 3.

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Wanita & Hijab*, Penerjemah Nashib Mustafa (Jakarta: PT Lentera

kepada adab atau batas berinteraksi antara laki-laki dan wanita. Dengan menetapkan batasan etika dalam berinteraksi dengan laki-laki dapat mengurangi dorongan seksual yang dapat menyebabkan perilaku pergaulan bebas di luar pernikahan. Muthahhari berpendapat bahwa dalam Islam, jilbab bagi wanita adalah kewajiban untuk menutupi tubuhnya ketika berinteraksi dengan laki-laki.¹⁷

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi tokoh (*individual life histori*). Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan karakteristik deskriptif analitis. *Library Research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.¹⁸

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan karakteristik deskriptif analitis. *Library Research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan.¹⁹

B. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada sumber data langsung yang berasal dari Al-Qur'an dan buku-buku yang ditulis oleh tokoh Murtadha Muthahhari, yaitu "Hijab *The Islamic Modest Dress and On The Islamic Hijab*" karya Muthahhari. Data sekunder diperoleh dari artikel-artikel, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang membahas tentang masalah Jilbab dari tokoh tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini bersifat *library research* maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek pembahasan melalui *research* kepustakaan. Menggunakan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa, buku, jurnal, artikel, dan lainnya yang membahas mengenai Jilbab dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai Jilbab.²⁰

Basritama 2000), 17.

¹⁷ Nitalia Al-Khoriah, *Penggunaan Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said Al-Asymawi*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017), 7.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Jilid 1. 9.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Jilid 1. 9.

²⁰ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 10.

KONSEP JILBAB QUR'ANI

A. Definisi Jilbab

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jilbab adalah kain lebar yang dipakai wanita untuk menutupi kepala dan rambut, termasuk telinga, hingga leher dan dada kecuali wajah dan tangan.²¹ Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia, Al-Munawwir, Jilbab berkaitan dengan kata "*Jalabiyah*" yang didefinisikan sebagai baju kurung panjang atau sejenis jubah.²²

Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata *al-Jilbab* sama dengan *al-Qasim* (baju kurung). kedua istilah ini me rujuk pada pakaian yang menutup seluruh tubuh.²³ Jilbab berasal dari istilah Arab "*Jalaba*" dengan bentuk jamak nya "*Jalabib*". Istilah ini mengacu pada pakaian yang memiliki fungsi melindungi hampir seluruh bagian tubuh, dimulai dari bagian kepala hingga bagian kaki. Dalam konteks lain, Jilbab didefinisikan sebagai pakaian yang dirancang secara longgar dengan tujuan menutup aurat perempuan, sambil membiarkan area wajah dan sektor tangan hingga pergelangan tangan tetap terlihat.²⁴ Menurut leksikon Arab-Indonesia, Al-Munawwir, Jilbab berkaitan dengan kata "*Jalabiyah*" yang didefinisikan sebagai baju kurung panjang atau sejenis jubah.²⁵

B. Jilbab dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, terdapat dua istilah yang merujuk pada penutup kepala yaitu "khumur" dan "Jalabib". Kedua istilah tersebut disajikan dalam bentuk jamak dan generik. Tidak ada penjelasan khusus dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits yang menyebutkan tentang pakaian yang khusus menutupi muka. Faktanya, berdasarkan Al-Hadits, wajah dianggap sebagai bagian yang tidak wajib ditutup, terutama saat dalam kondisi ihram. Selain itu, tak ada satupun ayat yang menghubungkan penutup kepala dengan elemen mitologis atau stratifikasi sosial. Dua ayat yang telah disebutkan sebelumnya merupakan respons terhadap situasi tertentu yang terjadi pada era kenabian. Penafsiran atas ayat-ayat semacam ini seringkali memicu diskusi dan perbedaan pandangan di antara para ulama dalam hal prinsip hukum, terkait

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima di akses pada 21 Oktober 2023 pukul 19.48.

²² Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, ed 2 cet 4 (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), 199.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), 89.

²⁴ Nong Darol Mahmadah, dkk. *Kritik Atas Jilbab* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), 7.

²⁵ Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), edisi 2 cet. 4. 199.

apakah yang harus dijadikan pedoman. apakah generalitas dari kata-katanya atau konteks spesifik dari penyebab turunnya ayat tersebut.²⁶

Ayat tentang Jilbab dalam Al-Qur'an diturunkan sebagai respons terhadap tren pakaian wanita saat itu, yang memakai penutup kepala, namun tidak mencakup bagian dada, menyebabkan area dada dan leher tetap terlihat. Selain itu, ayat tersebut juga merespon kejadian dimana seorang wanita berstatus terhormat yang ingin melakukan keperluan di bagian belakang rumahnya pada malam hari tanpa mengenakan Jilbab. Seorang pria yang tidak memiliki niat baik mengira dia sebagai budak dan mencoba menggangukannya. Insiden tersebut menjadi salah satu alasan turunnya Surat Al-Ahzāb 33:33.²⁷

1. Sejarah Jilbab

Jilbab sebagai pakaian penutup kepala, ternyata memiliki sejarah dan pendekatan yang cukup panjang, bahkan tidak hanya dominasi umat Islam semata. Berikut ini beberapa uraian tentang perjalanan Jilbab mulai dari pra- Islam sampai dengan kontemporer:

1.1. Jilbab pra-Islam

Jilbab telah dikenal sebagai bagian dari peradaban sejak berabad-abad sebelum munculnya Islam. Di Yunani, Jilbab memiliki karakteristik yang berbeda dengan di Romawi, begitu juga dengan masyarakat Arab sebelum Islam. Ketiga masyarakat ini telah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum Islam tiba. Fakta ini membantah pandangan bahwa Jilbab hanya terkait dengan tradisi Islam dan hanya dipakai oleh wanita Muslim. Sebagai contoh, di masyarakat Yunani, sudah menjadi kebiasaan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ujung selendang atau menggunakan Jilbab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, dengan desain yang sangat baik.²⁸

Peradaban Yunani kemudian menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, pada akhirnya, peradaban ini mengalami kemerosotan karena wanita diizinkan untuk bebas dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Peradaban-peradaban masa lalu yang mewajibkan penggunaan Jilbab bagi wanita tidak bermaksud untuk merendahkan

²⁶ Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Putra Pelajar 2000), 125.

²⁷ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 1996), 179.

²⁸ Muhammad Farid Wajdi, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-'Isyirin*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Ma'arif 1991), 335.

martabatnya atau menjatuhkan kemasniaannya. Sebaliknya, aturan tersebut hadir semata-mata untuk menghormati dan memuliakan wanita, dengan tujuan agar nilai-nilai serta norma-norma sosial dan agama mereka tetap terjaga. Contoh seperti gereja- gereja dan biarawati-biarawatinya yang mengenakan cadar dan berkerudung, serta mengenakan kebaya panjang yang menutupi seluruh tubuh, menjadi langkah untuk menjauhkan dari kejahatan.²⁹

1.2. Jilbab pasca Islam

Perintah untuk memakai Jilbab dalam Islam diberikan legitimasi setelah Al-Quran menurunkan ayat 31 surah An-Nur dan ayat 59 surah Al- Ahzab. Oleh karena itu, berdasarkan kedua ayat tersebut, istilah untuk penutup kepala dikenal dengan nama *khumur* dan *Jalabib*, keduanya dalam bentuk jamak. Kata "khumur" adalah bentuk jamak dari kata "khimar," sedangkan "*Jalabib*" adalah bentuk jamak dari kata "Jilbab."³⁰

Di jazirah Arab pada masa lampau, bahkan sebelum kedatangan Islam, pria dan wanita biasanya berkumpul tanpa hambatan dan saling bercampur. Wanita pada waktu itu juga memakai kerudung, namun penutupannya terbatas pada bagian belakang saja, sementara leher, dada, dan kalungnya masih terlihat. Karena perilaku ini dapat menimbulkan godaan dan potensi tindakan jahat, Allah kemudian menetapkan peraturan yang diungkapkan dalam ayat 31 Surah al-Nur dan ayat 59 surah Al-Ahzab.³¹

Muhammad Quraish Shihab kembali menekankan bahwa pada awal Islam di Madinah, wanita-wanita Muslim mengenakan pakaian yang umumnya digunakan oleh semua wanita, termasuk mereka yang kurang terhormat dan budak sahaya. Meskipun mereka mengenakan kerudung dan bahkan Jilbab, leher dan dada mereka masih terlihat dengan mudah. Terkadang, mereka memakai kerudung dengan ujungnya di belakang, sehingga leher, telinga, dan dada tetap terbuka. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh orang munafik untuk menggoda wanita Muslim. Ketika mereka diingatkan tentang perilaku mereka, mereka beralih dengan mengatakan bahwa mereka mengira wanita-wanita tersebut adalah budak sahaya. Hal ini terjadi karena pada saat itu, identitas wanita Muslim tidak terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, dalam situasi ini, Allah memerintahkan wanita Muslim untuk menggunakan Jilbab sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi, sebagaimana

²⁹ Abdul Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Baurhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat 1984), 38.

³⁰ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Wanita Islam*, terj. Agus Efendi Alwiah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1994), 173.

³¹ Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet. 1 (Jakarta Timur: Putra Pelajar 2000), 112-113.

tercantum dalam surat Al-Ah~zab ayat 59.³²

1.3. Jilbab Era Kontemporer

Seiring berjalannya waktu, seluruh dimensi kehidupan mengalami transformasi dan kemajuan, termasuk dalam hal pakaian. Busana, lengkap dengan segala aksesorinya, menjadi elemen yang memberikan warna pada kehidupan manusia. Sama halnya dengan Jilbab, yang kemudian menciptakan variasi bentuk, gaya, dan model. Bahkan, Jilbab telah menjadi bagian dari arus mode terkini.

Fashion telah menjadi elemen signifikan dalam menggambarkan gaya, trend, dan penampilan sehari-hari manusia. Menurut Soekanto, Fashion merujuk pada suatu tren yang bersifat sementara, mungkin melibatkan aspek bahasa, perilaku, atau ketertarikan terhadap model pakaian tertentu.³³

Konsep serupa juga dinyatakan oleh *Lypovetsky*. Mode adalah bentuk transformasi yang ditandai oleh durasi waktu yang singkat, menjadikan mode sebagai kekuatan yang mendorong munculnya individualitas dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengekspresikan diri melalui penampilannya.³⁴ Menurut Polhemus dan Procter, istilah fashion sering digunakan sebagai kata lain untuk berdandan, gaya, dan pakaian dalam konteks masyarakat Barat yang modern.³⁵

Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat tren menarik dalam perkembangan mode di kalangan wanita Muslim di Indonesia, yaitu fenomena Jilbab. Bahkan, Jilbab telah menjadi sebuah tren fashion yang populer di kalangan wanita Muslim. Pada awalnya, Jilbab berperan sebagai penegasan dan pembentukan identitas keberagamaan seseorang.³⁶

Perkembangan mode mencakup hampir semua jenis barang yang digunakan, termasuk pakaian, topi, tas, sepatu, dan Jilbab. Saat ini, terdapat beragam model, merek, dan jenis Jilbab yang dapat ditemukan di pusat-pusat perbelanjaan. Sebelumnya, gaya Jilbab tidak menarik perhatian masyarakat Indonesia, dan sebagian dari mereka bahkan menganggap Jilbab sebagai pakaian yang ketinggalan

³² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* cet. 8 (Bandung: Mizan 1998), 171-172.

³³ Soerjono Sukanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Raja Graffindo 2004), 186.

³⁴ Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas, Sosial, seksual, kelas dan Gender*, Skripsi, (Yogyakarta: Jalasutra, 2016), 13

³⁵ Polhemus & Procter, *Fashion and anti-fashion, dalam Malcolm Barnard, Fasion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Sekual, dan Gender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 13.

³⁶ Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi 2006), 167.

zaman. Beberapa orang juga berpendapat bahwa Jilbab dianggap sebagai pakaian yang kurang modern untuk digunakan saat ini.³⁷

Awalnya, gaya berjilbab bagi wanita Muslim Indonesia terbatas pada Jilbab persegi panjang yang menutupi sebagian kepala dan sering dikombinasikan dengan kebaya. Model-model tersebut cenderung monoton dengan warna-warna yang kurang menarik. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, gaya berjilbab wanita Muslim Indonesia mengalami perubahan sejalan dengan munculnya komunitas Jilbab yang membawa identitas Islam. Jilbab kini menjadi pakaian yang dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan mode, meskipun terkadang dalam pembuatannya terdapat pelupaan terhadap aspek syariat. Barnard menyatakan bahwa mode merupakan fenomena kultural yang digunakan oleh kelompok untuk membangun dan menyampaikan identitas mereka. Jilbab dapat menjadi simbol yang merepresentasikan gaya hidup kelompok sosial melalui dunia fashion.³⁸

Dalam konteks ini, Jilbab tidak hanya digunakan sebagai kewajiban agama, tetapi lebih sebagai salah satu elemen aksesoris dalam gaya berpakaian wanita modern. Beberapa orang juga melihat penggunaan Jilbab sebagai simbol untuk membedakan wanita dalam kelompok sosial tertentu. Kelompok tersebut kemudian mempertahankan simbol tersebut dan memberikan dimensi keagamaan pada pemakaiannya.³⁹

2. Diskursus Jilbab, Hijab, dan Aurat

2.1. Jilbab

Jilbab adalah suatu fenomena simbolis yang penuh dengan makna. Apabila Jilbab diartikan sebagai sekadar penutup kepala perempuan (veil), sebenarnya telah menjadi perbincangan dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian terus berlanjut dalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Assyria (1500 SM). Aturan penggunaan Jilbab telah dikenal di beberapa kota kuno seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Wanita terhormat diwajibkan mengenakan Jilbab di hadapan masyarakat umum, sementara wanita budak dan pelacur dilarang memakainya. Seiring dengan perkembangan waktu, fenomena Jilbab menjadi simbol dari perempuan kelas menengah ke atas dalam masyarakat di wilayah tersebut.⁴⁰

Ketika terjadi perang antara Romawi-Bizantium dan Persia, rute perdagangan

³⁷ Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, *60 Kesalahan dalam Berjilbab*, (Jakarta: Basmalah 2011), 16.

³⁸ Malcolm Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas, Sosial, seksual, kelas dan Gender*, 83.

³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati 2004), x.

⁴⁰ Muhammad Ali Khoiri, “ Jilbab : Antara Tuntunan Syariat dan Budaya (Studi Tentang Pola Mazhab dan Motivasi Berjilbab Mahasiswi IAIN kediri) dalam *Jurnal Studi Hukum Islam* (Kediri: Institut Agama Islam Negeri Vol 5, No 1 2018 79.

antarpulau mengalami perubahan untuk menghindari dampak negatif dari wilayah peperangan. Beberapa pesisir di jazirah Arab tiba-tiba menjadi kota penting sebagai pusat transit perdagangan dan alternatif pengungsian dari daerah konflik. Periode ini juga ditandai dengan globalisasi yang besar. Kultur Hellenisme-Bizantium dan Mesopotamia-Sasania ikut memengaruhi wilayah Arab yang sebelumnya memiliki identitas geokultural tersendiri. Menurut *De Vaux* dalam *Sure le Voile des Femmes dans l'Orient Ancient*, tradisi Jilbab (*veil*) dan pemisahan perempuan (*seclusion of women*) bukanlah tradisi asli bangsa Arab, bahkan tidak juga merupakan tradisi dari Talmud dan Bibel. Tokoh-tokoh penting dalam Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan Jilbab, berasal dari etnik Mesopotamia yang memiliki tradisi Jilbab.⁴¹

2.2. Hijab

Diskursus mengenai Hijab dalam konteks Islam kontemporer muncul karena beberapa alasan umum. Salah satunya adalah penetapan Hijab sebagai kewajiban (*fardhu 'ain*) oleh sebagian kelompok Muslim untuk perempuan Muslimah. Dari segi praktik, penggunaan Hijab bahkan diterapkan pada anak-anak kecil (*perempuan yang belum baligh*), yang menimbulkan pertanyaan tentang dasar tindakan tersebut. Apakah hal ini dilakukan karena ketaatan terhadap ajaran agama, meskipun ajaran agama tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan Hijab pada anak perempuan yang masih kecil dan belum baligh, atau apakah ini terkait dengan identitas atau memiliki unsur politis. Selain itu, munculnya kontroversi di berbagai negara terkait penggunaan Hijab yang menutupi hampir seluruh wajah, serta perkembangan diskursus tentang gender yang mulai berkembang sejak akhir abad 19 hingga abad 20 sebagai respons terhadap isu-isu di atas.⁴²

Dalam konteks Indonesia, istilah Hijab sering kali diartikan sebagai Jilbab. Banyak orang memahami Hijab sebagai kerudung yang dikenakan di kepala perempuan,⁴³ dan sebagian besar menganggapnya sebagai penutup Aurat.⁴⁴ Pemahaman ini tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga umum di negara-negara Islam dan Barat, di mana Hijab diartikan sebagai kain penutup kepala atau

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 25

⁴² Karbelani, *Kebangkitan hijab di Akhir abad 20 Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 46.

⁴³ Farid Muhlasol, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an, Sebuah Implementasi semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata hijab dalam Al-Qur'an*, Skripsi, (Pasuruan: CV Basya Media Utama 2022), 2.

⁴⁴ Nilna Faza Mardiyantin, "Rekontruksi Makna Hijab Yang Terjadi Pada Masyarakat Muslim Perkotaan," dalam *Jurnal E-Proceeding Of Art & Design*, (Jakarta: Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom , Vol 6 No 3 2019) 1.

kerudung yang digunakan oleh perempuan muslimah.⁴⁵

Konsep Hijab yang artinya penutup sudah diketahui sejak pra agama Samawi, yakni agama Yahudi dan Nasrani.⁴⁶ Sejarah terkait dengan evolusi pemahaman mengenai hijab dan jilbab telah menjadi warisan turun temurun yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Dampaknya adalah Pemahaman yang kabur tentang Hijab dan Jilbab mencakup ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam interpretasi konsep dan aturan terkait penutup kepala dan aurat dalam Islam.⁴⁷ Kurangnya pemahaman yang jelas dapat mengakibatkan variasi interpretasi di antara masyarakat, sehingga pemahaman tentang Hijab dan Jilbab menjadi bervariasi dan tidak konsisten di kalangan generasi penerus.

2.3. Aurat

Diskursus mengenai Aurat dimulai dari perbedaan penafsiran Surah Al-Ah~zab [33]: 13 dan An-Nu'r [24]: 31 dalam Al-Qur'an. Sementara itu, beberapa mazhab, termasuk mazhab Hanafiah seperti yang dijelaskan oleh As-Samarkandi dalam *Tuhfat Al-Fuqahat*, memandang aurat terbagi menjadi dua, yaitu aurat selama berada dalam dan di luar shalat. Ketika dalam shalat, batasan aurat perempuan mencakup seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Namun, di luar shalat, berlaku ketentuan lain yang berkaitan dengan etika pergaulan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nu'r [24]:31].⁴⁸

Secara etimologi, Aurat memiliki arti kurang, sedangkan menurut hukum syariah, Aurat merujuk pada sesuatu yang harus ditutup, yang berarti sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan.⁴⁹ Ibnu Qasim Al-Ghozzi menyatakan bahwa Aurat harus ditutup dari pandangan manusia tidak hanya ketika sedang melaksanakan shalat, tetapi juga di luar waktu shalat. Selain itu, aurat harus tetap ditutup saat seseorang berada sendirian, kecuali dalam keadaan mandi.⁵⁰

Aurat adalah aspek yang terbuka, tidak tersembunyi, dan terkait dengan keintiman serta kecacatan. Istilah ini mencerminkan bagian dari individu yang dijaga untuk menjaga rasa malu. Dalam perspektif fuqaha, aurat merujuk pada bagian tubuh manusia yang seharusnya terlindungi dari pandangan orang lain,

⁴⁵ Mahyuddin, *Sosiologi Agama Menjelajahi Isu-Isu sosial Keagamaan Kontemporer di Indonesia*, Skripsi, (Sulawesi: Institut Agama Islam Negeri Parepare Nusantara Press 202), 124.

⁴⁶ Ahmad Zacky, *Menjadi Hamba Yang Dicintai Allah*, (Jakarta: Pustaka Media 2014), 125.

⁴⁷ Farid Muhlasol, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an, Sebuah Implementasi semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata hijab dalam Al-Qur'an*, 2.

⁴⁸ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Pembelaan Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2014), 33-34.

⁴⁹ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi 2009), cet 1. 177.

⁵⁰ Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, Jilid 1 (Jakarta: Darul Kutub 2003), 115.

kecuali dalam situasi tertentu seperti keadaan darurat atau kebutuhan mendesak.⁵¹ Ada beberapa pandangan tentang Aurat menurut para Mazhab adalah sebagai berikut:

Mazhab Malikiyah, berpendapat bahwa Aurat orang dewasa di luar sholat makruh membuka Aurat meskipun sendirian tanpa suatu keperluan. Yang dimaksud Aurat khusus di tempat sepi adalah dua kemaluan, pinggul, dan bagian bawah pusar.⁵²

Mazhab Syafi'iyah dan Maliki berpendapat bahwa Aurat perempuan mencakup seluruh tubuhnya kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Namun, Imam Syafi'iyah memberikan perincian lebih rinci tentang posisi aurat dalam atau di luar lingkungan keluarga dekat (muhrim). Menariknya, pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya lebih ketat dibandingkan dengan qaul jadidnya.⁵³

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa dalam salah satu riwayat bahwa seluruh tubuh wanita adalah Aurat termasuk kukunya, baik saat shalat maupun di luar shalat.⁵⁴

Mazhab Imam dalam Syi'ah, tampaknya lebih ketat dibandingkan dengan semua mazhab di atas. Hal ini mungkin terkait dengan budaya Iran yang secara turun-temurun menjadi kota penting dalam tradisi Sasania Persia dan memiliki sejarah panjang penggunaan Jilbab (cadar). Menurut Imam Al-Khu'i dalam Minhaj Ash-Shalihiyyin, dan Imam Khomaeni dalam Tahrir Al-Wash'ila, perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya tanpa pengecualian, termasuk muka, kecuali di hadapan suami atau mahram. Khomaeni juga menambahkan bahwa tidak diperbolehkan bagi lawan jenis untuk berjabat tangan kecuali dengan mahramnya.⁵⁵

Para ulama sepakat bahwa menutup aurat secara mutlak merupakan kewajiban, baik dalam konteks shalat maupun di luar shalat. Mulai dari zaman Rasulullah Saw, sahabat, tabi'in, tabi tabi'in, dan generasi berikutnya, semuanya telah menyatakan kewajiban menutup Aurat. Tidak ada yang menolak kewajiban ini kecuali kalangan feminis yang meyakini otoritas tubuh perempuan. Mereka meyakini bahwa keputusan untuk menutup Aurat atau tidak merupakan hak pribadi perempuan, dan pihak lain, termasuk agama, tidak memiliki hak untuk campur

⁵¹ Moh Hudaeri, *Islam Tantangan Moderasi dan Kearifan Budaya Lokal Banten*, (Banten: fuad Press 2009), 83.

⁵² Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fiqih Empat Mazhab Mudah Memahami Fiqih dengan Metode Skema*, (Jakarta: PT Mizan Publika 2005), 31.

⁵³ Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fiqih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media komputindo 2018), 59.

⁵⁴ Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fiqih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Empat Mazhab*, 60.

⁵⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Pembelaan Perempuan*, 35.

tangan. Mereka sering menyuarakan slogan "*my body is my right*." Pandangan ini tentang otoritas tubuh perempuan bertujuan untuk membebaskan manusia dari keterikatan agama yang dianggap tidak diinginkan, termasuk perintah untuk menutup aurat yang dianggap sebagai pembatasan bagi perempuan.⁵⁶

C. Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Jilbab Qur'ani

Murtadha Muthahhari merupakan salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang terkenal dengan analisis dan interpretasinya yang mendalam terhadap konsep-konsep Islam, termasuk tentang Jilbab. Adapun gambaran pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Jilbab Qur'ani adalah sebagai berikut:

1. Kontekstualisasi Ayat

Murtadha Muthahhari memandang ayat-ayat tentang Jilbab dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam konteksnya. Menurutnya, saat ayat-ayat tersebut diturunkan, ada urgensi sosial dan budaya tertentu yang perlu diatasi, dan Jilbab menjadi solusinya. Dalam klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan kronologi, terdapat tiga terminologi terkait Jilbab, yaitu Hijab, Jilbab, dan Khimar, yang turun pada periode Makkah dan Madinah. Salah satunya, Qur'an surah Al-Ah~za>b [33]:53] menekankan etika bertamu dan Hijab, terutama saat pernikahan Nabi Saw. dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini menggambarkan kebiasaan masyarakat saat itu yang sering masuk rumah tanpa izin. Q.S Al- Ahzab [33]:55] memberikan dispensasi bagi beberapa kerabat perempuan untuk bertemu tanpa Jilbab. Q.S Al-Ah~za'b [33]:59] menginstruksikan wanita memakai Jilbab untuk identifikasi, terutama setelah insiden gangguan terhadap istri Nabi Saw.⁵⁷

Semua Mufassir sepakat bahwa ada peristiwa tertentu yang terkait dengan Q.S Al-Ah~za'b [33]:59] yang terjadi di Madinah. Ada sekelompok orang munafik dan orang-orang yang korup yang mengganggu orang lain, terutama para budak perempuan. Kemudian ketika mereka ditanya mengapa mereka melakukan hal ini, mereka berkata "*kami pikir mereka adalah budak perempuan*".⁵⁸

Budak perempuan termasuk dalam pengecualian. Mereka tidak perlu menutup diri dari laki-laki bukan mahram dan jika mereka memiliki pakaian luar, mereka tidak menggunakannya dengan cara yang menutupi rambut mereka. Seringkali, wanita Muslim berjalan di jalan pada malam hari, dan kelompok orang munafik ini

⁵⁶ Rusmin Abdul Rauf, Jilbab dan Batas Aurat Tanggapan terhadap Husein Muhammad", dalam *Jurnal Ushuluddin* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Vol 24 No.1, 2922(. 102.

⁵⁷ Fatimah Al-Zahra, *Transformasi Jilbab dalam Al-Qur'an"* *Kajian Tematik Nuzuli Terhadap Ayat-ayat Jilbab, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018), 93-95.

⁵⁸ Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 95.

akan mengganggu mereka. Ketika mereka tertangkap, mereka selalu menggunakan alasan bahwa mereka mengira wanita-wanita itu adalah budak perempuan.⁵⁹

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa Murtadha Muthahhari menegaskan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya saat ayat-ayat tentang Jilbab dalam Al-Qur'an diturunkan. Ayat-ayat ini merespons berbagai situasi dalam masyarakat, dari etika bertamu hingga norma pergaulan. Ketiga istilah, dari Hijab, Jilbab, dan Khimar, mencerminkan adaptasi dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Bukan Sekadar Penutup

Bagi Murtadha Muthahhari, Jilbab bukan hanya sekedar penutup fisik. Lebih dari itu, Jilbab merupakan simbol spiritualitas, martabat, dan identitas Muslimah. Ia menekankan bahwa esensi Jilbab adalah menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Murtadha Muthahhari berpendapat bahwa ketentuan Al-Qur'an mengenai Jilbab bertujuan untuk memastikan wanita mendapat perlindungan dan penghormatan dalam masyarakat. Kewajiban menutup aurat, dalam Islam wanita dianjurkan untuk menutup diri, tetapi ini bukan berarti mereka dilarang keluar rumah atau membatasi mereka. Pemahaman bahwa wanita harus menutup seluruh tubuh, termasuk wajah dan telapak tangan saat keluar rumah, yang berkaitan dengan norma-norma pra-islam (sebelum datang Islam).⁶⁰

Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa Jilbab dalam Islam bertujuan untuk memastikan wanita menutup tubuh mereka saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan muhrim bagi mereka, tanpa menampilkan keindahan atau perhiasan mereka. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an, meskipun kata "*Hijab*" dalam beberapa ayat sebenarnya merujuk kepada istri-istri Nabi. Perkara Jilbab sebenarnya bukan apakah sebaiknya wanita berjilbab dalam pergaulannya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan dalam memandang wanita. Laki-laki hanya diizinkan mencari kelezatan dan kepuasan memandang dalam batas keluarga dan pernikahan saja, dan dilarang keras mendapatkan diluar wilayah ini.⁶¹

Murtadha Muthahhari memahami Jilbab tidak hanya sebagai penutup fisik, tetapi sebagai representasi spiritualitas, martabat, dan identitas Muslimah. Menurutnya, Jilbab dalam Al-Qur'an bertujuan untuk melindungi dan menghormati wanita. Jilbab bukanlah alat untuk membatasi kebebasan perempuan, melainkan untuk menekankan perlindungan dan penghormatan terhadap mereka saat

⁵⁹ Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 96.

⁶⁰ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alawiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan 1990), 17

⁶¹ Murtaza Muthahhari, *Islamic Hijab Modest Dress*, 6-7

berinteraksi dengan lawan jenis.

3. Dinamika Interpretasi

Murtadha Muthahhari mengakui bahwa pemahaman mengenai Jilbab telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman dan budaya. Namun, ia percaya bahwa prinsip-prinsip dasar mengenai perlindungan dan martabat tetap relevan di semua zaman. Peningkatan popularitas Jilbab bukanlah fenomena baru dan dapat dikaitkan dengan evolusi gaya hidup dan mode konsumen dalam keseharian, seperti saat bekerja, berkumpul, atau berbisnis.

Faktanya, banyak orang cenderung memperhatikan penampilan seseorang, khususnya mode yang dikenakan, sebagai kesan pertama. Seiring berjalannya waktu, Jilbab tampaknya telah menjadi simbol khusus bagi Islam, dianggap sebagai identitas bagi perempuan Muslim, meski ada banyak perdebatan seputar hal ini. Sebagian orang meyakini bahwa Jilbab adalah kewajiban bagi muslimah, sementara sebagian lain berpendapat bahwa anggapan Jilbab sebagai kewajiban hanyalah interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an.⁶²

4. Memberikan Martabat bagi Wanita

Martabat manusia telah menjadi salah satu tujuan penting umat manusia sejak kata-kata tentang hak asasi manusia telah berkembang. Martabat manusia dihormati dan harus diikuti, semua Manusia baik pria atau wanita, kulit hitam atau putih, atau apa pun bangsa atau keyakinan. Setiap individu memiliki hak martabat manusia ini.

Mereka mengatakan bahwa pakaian sopan Islam melanggar martabat seorang wanita. Kami menerima hak martabat manusia. Perdebatan ini adalah apakah pakaian sopan, yaitu pakaian sopan yang disebutkan dalam ajaran Islam, tidak menghormati wanita, merupakan penghinaan terhadap martabatnya. Ide ini muncul dari gagasan bahwa pakaian sopan mengurung seorang wanita, menjadikannya budak. Perbudakan bertentangan dengan martabat manusia. Mereka mengatakan bahwa karena pakaian sopan diperkenalkan oleh pria untuk memungkinkan mereka mengeksploitasi wanita, pria ingin menawan wanita dan mengurungnya di sudut rumahnya. Dengan demikian, ini dianggap sebagai kelalaian atau penghinaan terhadap martabatnya. Rasa hormat, kehormatan, dan kemuliaan seorang wanita menuntut agar tidak ada pakaian sopan.⁶³

Secara keseluruhan pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Jilbab Qurani mencangkup konteks tualisasi ayat, bukan sekedar penutup, dinamika interpretasi, dan memberikan martabat bagi wanita. Dengan demikian intersprestasi tentang

⁶² Yulcin Mahmud dkk. "Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik", dalam *Jurnal Holistik*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi Vol 13 No 3 2023), 3-4.

⁶³ Murtaza Mutahhari, *On The Hijab*, 49.

Jilbab Qur'ani pada pemikiran Murtadha Muthahhari dapat bervariasi.

KESIMPULAN

Jilbab menurut pandangan Murtadha Muthahhari adalah pakaian yang lebar yang menutupi seluruh tubuh wanita dan mengangkat kedudukan wanita serta menghindari dari perilaku yang murahan. Muthahhari menekankan bahwa konsep Jilbab Qur'ani tidak hanya berkaitan dengan penutupan fisik tubuh, tetapi juga mencakup aspek-aspek spiritual dan moral. Menurut Murtadha Muthahhari Jilbab memainkan peran penting dalam memelihara martabat wanita, melindungi mereka dari eksploitasi seksual, dan mempromosikan kesejahteraan.

Dalam konteks ini, Murtadha Muthahhari menekankan bahwa Jilbab bukan sekadar pakaian penutup, melainkan simbol spiritualitas bagi perempuan Muslim. Ia menegaskan pentingnya memahami ayat-ayat tentang jilbab dalam konteks sosial dan budaya saat ayat itu diturunkan, serta menyadari bahwa interpretasinya dapat mengalami dinamika sesuai perkembangan zaman. Ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa “jilbab” merendahkan martabat wanita; justru sebaliknya, menurutnya, jilbab memberikan penghormatan dan menegaskan identitas serta martabat perempuan Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Baurhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat 1984)
- Ahmad Zacky, *Menjadi Hamba Yang Dicintai Allah*, (Jakarta: Pustaka Media 2014)
- Anisa Tawakalni dkk, “ Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologi” dalam *Jurnal Riset Agama* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Vol 2, No 3 2022)
- Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi 2006)
- Farid Muhlasol, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an, Sebuah Implementasi semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata hijab dalam Al-Qur'an*, Skripsi, (Pasuruan: CV Basya Media Utama 2022)
- Farid Muhlasol, *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an, Sebuah Implementasi semantik Toshihiko Izutsu Terhadap Kosakata hijab dalam Al-Qur'an*
- Fatimah Al-Zahra, *Transformasi Jilbab dalam Al-Qur'an” Kajian Tematik Nuzuli Terhadap Ayat-ayat Jilbab*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018)
- Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet. 1 (Jakarta Timur: Putra Pelajar 2000) Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Putra Pelajar 2000)
- Gus Arifin Sundus Wahidah, *Fiqh Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fiqh Wanita dalam Empat Mazhab*
- Ibnu al-Manzur, *Lisān al-Araḇ*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah 2003), Juz 1, cet 1 Idatul Fitri dan Nurul Khasanah, *60 Kesalahan dalam Berjilbab*, (Jakarta:

- Basmalah 2011)
- Imam Kamaluddin dkk, “Hukum Memakai Jilbab Menurut Yusuf Qordhowy dan Quraish Shihab”, dalam *Jurnal Syari'ah*, (Gontor: Universitas Darussalam Vol 4 No 2 2021)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima di akses pada 21 Oktober 2023 pukul 19.48.
- Karbelani, *Kebangkitan hijab di Akhir abad 20 Kajian Tentang Pemikiran Leila Ahmed, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)
- Kurtanto, “Konsep Jilbab dalam Pandangan Para Ulama dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal An- Nidzam*, (Purwokerto Universitas Jenderal Soedirman, Volume 03, No 01, 2016)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), 89.
- Mahyuddin, *Sosiologi Agama Menjelajahi Isu-Isu sosial Keagamaan Kontemporer di Indonesia*, Skripsi, (Sulawesi: Institut Agama Islam Negeri Parepare Nusantara ra Press 202)
- Malcoln Barnard, *Fashion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas, Sosial, seksual, kelas dan Gender*, Skripsi, (Yogyakarta: Jalasutra, 2016)
- Moh Hudaeri, *Islam Tantangan Moderasi dan Kearifan Budaya Lokal Banten*, (Banten: Fuad Press 2009)
- Muhammad Ali Khoiri, “Jilbab : Antara Tuntunan Syariat dan Budaya
- Muhammad Farid Wajdi, *Da'irat al-Ma'arif al-Qarn al-Isyirin*, jilid 3
- Muhammad Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1990)
- Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqih Pembelaan Perempuan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 2014)
- Nilna Faza Mardiyantin, “Rekontruksi Makna Hijab Yang Terjadi Pada Masyarakat Muslim Perkotaan,” dalam *Jurnal E-Proceeding Of Art & Design*, (Jakarta: Fakultas Industri Kreatif Universitas Telkom , Vol 6 No 3 2019)
- Nitalia Al-Khoriah, *Penggunaan Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Muhammad Said Al-Asymawi*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017)
- Nong Darol Mahmadah, dkk. *Kritik Atas Jilbab* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003)
- Olivia Agnesti Putri Bakriyan, *Pemahaman Nilai-nilai Agama Islam dalam Perspektif Mahasiswi Hijabers di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember* Skripsi, (Pascasarjana Universitas Kiai Haji Achamad Siddiq Jember 2022)
- Polhemus & Procter, *Fashion and anti-fashion, dalam Malcolm Barnard, Fasion Sebagai Komunikasi Cara Mengkomunikasikan Identitas Sosial, Sekual, dan Gender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011)
- Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah” Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer”* (Jakarta: Lentera Hati 2014)
- Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 1996)
- Rusmin Abdul Rauf, “Jilbab dan Batas Aurat Tanggapan Terhaddap Husein Muhammad”, dalam *Jurnal Ushuluddin* (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, Vol 24 No 1 2022)
- Salman Abdul Muthalib, “Interpretasi Khimar dan Jilbab dalam Al-Qur’an”, dalam *Journal of Qur'anic*, (Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Volume 5, No. 1, 2020)

- Sauri Susanto, *Dukungan European Court Of Human Right Bagi Pelarangan Jilbab Di Sekolah Serta Niqab dan Burqa Di Perancis*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014)
- Soerjono Sukanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: Raja Graffindo 2004) Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), Jilid 1
- Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fiqih Empat Mazhab Mudah Memahami Fiqih dengan Metode Skema*, (Jakarta: PT Mizan Publika 2005)
- Yulcin Mahmud dkk. "Jilbab sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik", dalam *Jurnal Holistik*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi Vol 13 No 3 2023)